



**PUTUSAN**

**Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Jumat, tanggal 24 Maret 2000 M, yang bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1420 dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn



Distrik X, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor X Tertanggal 18 Januari 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - a. **Anak I, umur 21 tahun;**
  - b. **Anak II, umur 18 tahun;**
  - c. **Anak III, umur 12 tahun;**
  - d. **Anak IV, umur 10 tahun;**
  - e. **Anak V, umur 6 tahun;**

dan saat ini anak tersebut berada pada asuhan Orang tua Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2002 yang dikarenakan:
  - a. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
  - b. Sering mengonsumsi minuman beralkohol;
  - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2022, dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah sehingga Penggugat pisah kamar dengan Penggugat, kemudian pada 20 Juli 2022 antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dikarenakan hal tersebut sehingga orang tua Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn



6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dengan agenda mediasi dan selain pada sidang tersebut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara sah dan patut;

Bahwa, Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata identitas tersebut telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Hakim memerintahkan

*Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn*



Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.) tanggal 23 Agustus 2022, dengan hasil mediasi berhasil sebagian, dengan isi kesepakatan anak bernama Anak II, 18 tahun, dan Anak V, 6 tahun, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sedangkan anak bernama Anak III, 12 tahun, dan Anak IV, 10 tahun, berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Baik Penggugat dan Tergugat diberikan hak yang sama dan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, disetiap tahapan persidangan, agar mereka kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat hanya pada sidang pertama dan mediasi dan setelah itu tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat Nomor X, tertanggal 04 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor X Tanggal Tanggal 18 Januari 2018. atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Distrik X, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn



bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P2;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di X;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak tahun 2017;
  - Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat sering selingkuh;
  - Bahwa saksi tahu sendiri karena Tergugat selaku Bapak Saksi terbuka ke anak sendiri;
  - Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Saksi selaku anak kandung;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 (empat) kali di rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak pertengahan Juli 2022;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Saksi namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah sepupu dengan Saksi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dalam pemeliharaan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak rukun dan bahagia karena Penggugat dan Tergugat sudah biasa bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn*





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali dan melanjutkan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan surat laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator Wisnu Indradi S.H.I., M.H.I. tertanggal 23 Agustus 2022 menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian dengan isi kesepakatan anak bernama Anak II, 18 tahun, dan Anak V, 6 tahun, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sedangkan anak bernama Anak III, 12 tahun, dan Anak IV, 10 tahun, berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Baik Penggugat dan Tergugat diberikan hak yang sama dan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai hal-hal tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati seluruh isi kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn



perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi berahir dengan behasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn





Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada anak Penggugat dan Tergugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik pada Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Specialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn



akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain, selain itu Tergugat minum minuman beralkohol dan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai lima orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yang disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain, selain itu

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn



Tergugat minum minuman beralkohol dan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022 hingga saat ini;
4. Bahwa telah diupayakan damai agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق  
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn



Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwamai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam laporan mediator tanggal 23 Agustus 2022 yang telah disetujui tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dra. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn





**Dra. Mardawiah, M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)